



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 67 / ITKO .set

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA TANDA TERIMA
YANG MENGGUNAKAN KOP SURAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pada Tanda Terima Yang Menggunakan Kop Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Nomor 700/22-LHA.AI/ITKO tanggal 27 Maret 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Menambahkan menu penyampaian informasi (estimasi) perhitungan pajak reklame dalam aplikasi SILAT;

KEDUA : Melakukan sosialisasi ketentuan pelayanan/penerbitan izin penyelenggaraan reklame melalui media cetak / media elektronik;

KETIGA : Menghindari pertemuan fisik dengan pemohon saat penyerahan tanda bukti fisik/peneng reklame, antara lain melalui mekanisme alternatif jasa pengiriman atau dengan menggunakan bukti barcode kepada pemohon;

KEEMPAT : Melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas sistem prosedur, kinerja tugas fungsi, dan aparatur;

KELIMA : Melakukan rotasi petugas administrasi perizinan secara berkala.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 14 Agustus 2023

Plt. Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan:
Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.